



WALI KOTA LUBUKLINGGAU

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH

KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta pengendalian pembangunan memerlukan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat diakses oleh pemerintah dan masyarakat;
 - b. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan antara pemerintah pusat dengan daerah, perlu didukung dengan data yang dikelola secara seksama dan berkelanjutan;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan data dari dan antar instansi pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kota Lubuklinggau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Standar Pengumpulan Data Geospasial;
9. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2015 tentang Mekanisme Peran Serta Setiap Orang dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
10. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2017 tentang Jaringan Geospasial Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 18);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG JARINGAN
INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH KOTA
LUBUKLINGGAU

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuklinggau.
3. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
4. Badan Informasi Geospasial adalah Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pengembangan dan Kelitbangan, yang selanjutnya disingkat Bappedalitbang, adalah Badan Perencanaan Daerah Pengembangan dan Kelitbangan Kota Lubuklinggau.
6. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD, adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.
7. Jaringan Informasi Geospasial Nasional, yang selanjutnya disingkat JIGN, adalah suatu system penyelenggaraan pengelola informasi geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, berkesinambungan, dan berdaya guna.
8. Jaringan Informasi Geospasial Daerah, yang selanjutnya disingkat JIGD, adalah Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kota Lubuklinggau yang merupakan bagian dari Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
9. Data Spasial adalah data yang memiliki referensi ruang kebumian (*georeferenced*) dimana berbagai data atribut terletak dalam berbagai unit spasial.
10. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data Spasial adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi, validasi, diseminasi, dan /atau analisa data spasial.
11. Informasi Geospasial adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan

12. Informasi Geospasial Dasar adalah Informasi data spasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau terukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu relatif lama.
13. Informasi Geospasial Tematik adalah informasi data spasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada informasi geospasial dasar.
14. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan /atau penyebaran data spasial.
15. Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia, yang berlaku secara nasional.
16. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menentukan, atau menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola serta mengandung informasi mengenai isi dari suatu data yang dipakai untuk keperluan manajemen file data dalam suatu basis data.

Bagian Kedua

Asas, Maksud, Tujuan, Sasaran,
Ruang Lingkup, dan Kedudukan

Pasal 2

JIGD dilaksanakan berdasarkan asas;

- a. kepastian hukum;
- b. keterpaduan;
- c. keakuratan;
- d. kemanfaatan;
- e. kemutakhiran; dan
- f. keterbukaan

Pasal 3

Maksud JIGD adalah untuk menyeragamkan informasi geospasial dasar dan mensinergikan informasi geospasial tematik di Kota melalui pengelolaan data spasial daerah yang akurat, mutakhir, terbuka, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, valid, mudah diakses, dan berkelanjutan.

Pasal 4

Tujuan JIGD meliputi :

- a. terkoordinasinya pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan data spasial di tingkat Kota;
- b. terselenggaranya fasilitas pengumpulan, pertukaran, dan penyebaran data spasial antara instansi pemerintah, masyarakat, swasta, dan perguruan

- c. tersedianya acuan teknis pembangunan dan pemantauan data spasial;
- d. meningkatnya kualitas data spasial; dan
- e. terwujudnya sinergisitas pembangunan dan pemanfaatan data spasial di tingkat Kota.

Pasal 5

Sasaran JIGD meliputi :

- a. terjaminnya ketersediaan data yang berkaitan dengan informasi geospasial data;
- b. terjaminnya kemudahan akses;
- c. terpadunya data spasial untuk berbagai keperluan pembangunan;
- d. terselenggaranya koordinasi dan pelaksanaan norma, peraturan, pedoman, dan standar pembangunan dan pemanfaatan data spasial;
- e. terselenggaranya fasilitasi, pengumpulan, pertukaran, dan penyebarluasan data spasial antara instansi pemerintah dan non pemerintah; dan
- f. tersedianya acuan teknis pembangunan dan pemanfaatan data spasial.

Pasal 6

Ruang lingkup JIGD meliputi :

- a. penyelenggaraan;
- b. sistem dan prosedur pengelolaan data spasial;
- c. sumber daya; dan
- d. pembiayaan.

Pasal 7

Kedudukan Pemerintah Kota meliputi :

- a. sebagai simpul jaringan serta penyelenggaraan JIGD, yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan data spasial tertentu; dan
- b. sebagai wahana koordinasi untuk perencanaan pembangunan.

BAB II PENYELENGGARAAN

Pasal 8

JIGD diselenggarakan oleh Pemerintah Kota melalui sarana jaringan informasi berbasis elektronik.

Pasal 9

Simpul jaringan JIGD terdiri atas Unit Kerja JIGD dan Unit Kliring JIGD.

Pasal 10

Unit Kerja JIGD bertugas :

- a. melakukan kegiatan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, dan penggunaan data spasial;
- b. membuat metadata; dan
- c. menyampaikan data spasial dan metadata kepada Unit Kliring JIGD.

Pasal 11

- (1) Unit Kerja JIGD terdiri atas unsur PD yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang:
 - a. perencanaan pembangunan;
 - b. perhubungan;
 - c. komunikasi dan informatika;
 - d. pekerjaan umum (pengairan, kebinamargaan, dan keciptajaryaan);
 - e. lingkungan hidup;
 - f. kebudayaan dan pariwisata;
 - g. pertambangan dan energi;
 - h. kehutanan.
 - i. pertanian;
 - j. perkebunan;
 - k. perikanan dan kelautan;
 - l. peternakan;
 - m. pendidikan;
 - n. kesehatan;
 - o. transmigrasi dan kependudukan;
 - p. perindustrian dan perdagangan;
 - q. ketenagakerjaan; dan
 - r. penanggulangan bencana alam daerah.
- (2) Selain unsur PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaan unit kerja dapat mengikutsertakan unsur perguruan tinggi dan /atau instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Unit Kliring JIGD mempunyai tugas :

- a. menyampaikan metadata kepada penghubung simpul jaringan;

- c. melakukan koordinasi terhadap Unit Kerja JIGD.

Pasal 13

Unit Kliring JIGD dilaksanakan oleh Bappedalitbang.

Pasal 14

Susunan dan keanggotaan Unit Kerja JIGD dan Unit Kliring JIGD ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III SISTEM SIMPUL JARINGAN

Bagian Kesatu Jenis Data

Pasal 15

- (1) Data spasial terdiri atas :
 - a. informasi geospasial dasar; dan
 - b. informasi geospasial tematik.
- (2) Selain data spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data yang dikelola oleh Pemerintah Kota dikelompokkan dalam:
 - a. data yang dipublikasikan; dan
 - b. data yang bersifat rahasia.
- (3) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sumber Data Pasal 16

- (1) Informasi geospasial dasar dapat diperoleh dari Badan Informasi Geospasial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Informasi geospasial tematik dapat diperoleh dari OPD dan /atau sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Data spasial disesuaikan dengan Standar Nasional Indonesia.
- (2) Dalam hal belum terdapat Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan spesifikasi data spasial dari simpul jaringan yang pemberlakuannya bersifat sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberlakuan spesifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diinformasikan kepada penghubung simpul jaringan.

Bagian Keempat Sistem Informasi

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kota dapat membangun dan mengelola system informasi yang terintegrasi terhadap pengelolaan data spasial JIGD.
- (2) Pelaksanaan penyampaian data spasial dan metadata dari Unit Kerja JIGD kepada Unit Kliring JIGD serta kegiatan teknis lainnya, dikoordinasikan oleh Unit Kliring JIGD yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemangku kepentingan dapat mengakses data dan informasi melalui portal data.

BAB IV SUMBER DAYA

Pasal 19

- (1) PD dapat menyediakan unit pengelola data spasial yang ditetapkan dalam prosedur kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Kota dapat memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola data spasial melalui pendidikan dan pelatihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota; dan /atau
- b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21


Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau

pada tanggal 4 Januari 2021

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,



H. S. N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau

pada Tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU



H. A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2021 NOMOR 4